



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 194/Pdt.G/2014/MS-STR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-III Keperawatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di dusun xxxxx, kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut PENGUGAT;

melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di dusun xxxxx, kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut TERGUGAT;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

- Telah memeriksa dan mempelajari gugatan Pengugat dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi Pengugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pengugat dengan suratnya tanggal 10 September 2014 yang kemudian didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor 194/Pdt.G/2014/MS.STR., tanggal 10 September 2014 telah mengajukan gugatan cerai yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 hal Put. No. 194/Pdt.G/2014/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Aceh Tengah (sekarang Kabupaten Bener Meriah) sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 491/26/III/1999 tanggal 22 Maret 1999;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di dusun xxxx, kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama : 1) Anak Pertama, lahir 03 Mei 2000, 2) Anak Kedua, lahir 11 Desember 2003, 3) Anak Ketiga, lahir 25 Juni 2009, dan 4) Anak Keempat, lahir 25 Juni 2009, saat ini anak pertama berada dalam asuhan Tergugat sedangkan anak kedua sampai keempat berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor 867/389/BKPP/2014 yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bener Meriah, tertanggal 21 Juli 2014;
6. Bahwa kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia hanya 1 (satu) tahun saja sempat Penggugat rasakan karena sejak akhir tahun 2000 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - Tergugat memiliki kebiasaan yang sudah sangat sulit untuk dirubah yaitu bermain judi, hal tersebut menghabiskan banyak harta benda karena ketika dalam keadaan terjepit akibat hutang judi Tergugat kerap menjual atau menggadaikan harta bersama bahkan meminta uang milik anak-anak

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No.194/Pdt.G/2014/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa terlebih dulu membicarakannya dengan Penggugat selaku istri.

Tergugat juga kecanduan narkoba jenis ganja, Penggugat sudah menasehati Tergugat agar berhenti menggunakan ganja dan mengancam akan melaporkan Tergugat ke pihak yang berwajib namun Tergugat tidak pernah berubah;

- Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, hal tersebut terbukti dari sikap Tergugat yang hanya memberikan uang belanja pada saat panen kopi saja, selebihnya Penggugatlah yang harus menanggung semua kebutuhan keluarga dengan penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil padahal Penggugat selaku istri mendukung penuh usaha Tergugat dengan cara meminjam sejumlah uang ke Bank untuk dijadikan modal usaha Tergugat namun pada kenyataannya uang tersebut habis entah kemana;
- Tergugat tidak dapat dijadikan sebagai figur teladan dalam keluarga karena Tergugat tidak pernah mau menjalankan shalat fardhu 5 (lima) waktu sehari semalam dan puasa, sehingga anak-anak kerap mencontoh perilaku Tergugat;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terlalu sering diadakan upaya perdamaian baik oleh pihak keluarga Tergugat maupun keluarga Penggugat namun sekalipun berubah hanya bertahan selama beberapa bulan saja selebihnya kejadian yang sama kembali terulang;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 15 Nopember 2013 yang disebabkan oleh sikap Tergugat meminta uang sejumlah Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ketika Penggugat menanyakan perihal kegunaan uang tersebut, Tergugat hanya menjawab bahwa Penggugat tidak perlu mengetahui perihal kegunaan uang tersebut karena jika Penggugat mengetahuinya akan stress dan apabila tidak membayar sampai pukul 17.00 WIB akan ada yang datang

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No.194/Pdt.G/2014/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memukuli Tergugat, akhirnya Penggugat menjual perhiasan milik anak-anak, pada tanggal 19 Nopember 2013 Penggugat memeriksa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor akan tetapi tidak menemukannya dan ketika Penggugat mengkonfirmasi hal tersebut Tergugat mengakui bahwa buku tersebut telah digadaikan namun ironisnya Tergugat tidak dapat menjelaskan kegunaan uang tersebut. Karena sudah tidak dapat lagi bersabar atas tindakan Tergugat, Penggugat memutuskan untuk minta dijemput dan pulang ke Kampung xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Bener Meriah dengan membawa serta anak-anak. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah, Penggugat tinggal bersama orangtua di alamat tersebut, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Bener Meriah;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No.194/Pdt.G/2014/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat in person datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap tanpa alasan yang sah dan dibenarkan undang-undang padahal pemanggilan terhadapnya telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

Bahwa, Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat, namun oleh karena Tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim tidak membebankan kepada Penggugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui mediasi;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin untuk bercerai dari pejabat yang berwenang in casu Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupten Bener Meriah, dengan suratnya Nomor: 867/389/BKPP/2014, tanggal 21 Juli 2014, oleh karenanya perkara ini dapat dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat di persidangan;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No.194/Pdt.G/2014/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis hakim tidak memperoleh jawaban Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan dua buah bukti tertulis berupa asli dan foto copy surat yang telah diberi meterai secukupnya, telah dilegalisir oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, yaitu :

1. Asli Surat Keterangan Nomor 09/ST/WP/BM/2014, tanggal 18 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Simpang Tritit, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 491/26/III/1999 tertanggal 22 Maret 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, kabupaten Aceh Tengah (sekarang kabupaten Bener Meriah), diberi tanda P.2;

Bahwa, selain mengajukan bukti tertulis di persidangan Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. **Saksi I** umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani/Imam Kampung, tempat tinggal di kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah warga saksi, dan kenal dengan Tergugat sejak kecil;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar lima belas tahun yang lalu di kampung xxxx, kecamatan xxxx;
 - Bahwa status Penggugat saat menikah adalah perawan dan Tergugat jejak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama di kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten Bener Meriah;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No.194/Pdt.G/2014/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak, yang sulung berada dalam pemeliharaan Tergugat sedangkan yang tiga orang lagi berada dalam pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai hanya berjalan antara sepuluh atau dua belas tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
 - Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap perekonomian keluarga, sering keluar malam dan menurut teman-teman Tergugat di kampung, Tergugat juga suka berjudi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertengkar sejak sepuluh bulan yang lalu, disebabkan Penggugat memberikan uang sebesar Rp. 80.000.000,- kepada Tergugat untuk biaya pembelian satu unit mobil, tapi ternyata surat mobil tersebut tidak ada di tangan Tergugat, sehingga terjadilah pertengkaran hebat antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak sepuluh bulan yang lalu setelah terjadi pertengkaran terakhir, Penggugat pergi dari rumah bersama pulang ke rumah orangtuanya di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx karena rumah itu bawaan Tergugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tiga kali diupayakan untuk berdamai, tapi Tergugat hanya hadir satu kali, selebihnya tidak pernah hadir, sehingga perdamaian tidak tercapai;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;
2. **Saksi II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya menurut syariat Islam menerangkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No.194/Pdt.G/2014/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah saudara kembar saksi, dan kenal dengan Tergugat sejak tahun 1980 an;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar empat belas tahun yang lalu di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx;
- Bahwa status Penggugat saat menikah adalah perawan dan Tergugat jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak, yang sulung berada dalam pemeliharaan Tergugat sedangkan yang tiga orang lagi berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai, namun sejak lima belas bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat mengabaikan tanggungjawab terhadap keluarga, suka bermain Judi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat suka berjudi dari teman Tergugat sendiri di kampung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertengkar sejak sepuluh bulan yang lalu, disebabkan Penggugat memberikan uang sebesar Rp. 80.000.000,- kepada Tergugat untuk biaya pembelian satu unit mobil, tapi ternyata surat mobil tersebut tidak ada di tangan Tergugat, sehingga terjadilah pertengkaran hebat antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak sepuluh bulan yang lalu setelah terjadi pertengkaran terakhir, Penggugat pergi dari rumah bersama pulang ke rumah orangtua kami di kampung

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No.194/Pdt.G/2014/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, kecamatan xxxxx karena rumah itu bawaan Tergugat, sedangkan

Tergugat tetap tinggal di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada satu kali saksi damaikan, tapi tidak berhasil, dan orangtua kampung bersama aparaturnya kampung juga sudah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi tetap tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan bukti lain di persidangan dan mencukupkan dengan yang telah diajukan. Dan pada tahap kesimpulan Penggugat mengajukan konklusinya secara lisan dalam perkara ini bahwa ia tetap sebagaimana gugatannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk singkatnya putusan ini ditunjuk yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum pada Berita Acara Sidang perkara a quo yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat in person datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak pernah hadir di persidangan, tanpa mengutus wakil atau kuasanya untuk hadir dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah dan dibenarkan undang-undang, dengan demikian sesuai dengan

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No.194/Pdt.G/2014/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud pasal 149 ayat (1) Rbg. perkara ini dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal menasehati Penggugat agar tetap bersabar dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat sesuai maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim tidak membebankan kepada Penggugat untuk mengikuti proses mediasi karena para pihak tidak lengkap dan mediasi tidak layak dilakukan tanpa kehadiran Tergugat sesuai maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Penggugat telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang in casu Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupten Bener Meriah, dengan suratnya Nomor: 867/389/BKPP/2014, tanggal 21 Juli 2014, dengan demikian ketentuan yang termuat pada pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 tahun 1983 jo. pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 telah terpenuhi dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil dalam gugatannya adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga disebabkan Tergugat suka bermain judi sehingga Tergugat menjual dan

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No.194/Pdt.G/2014/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan harta benda karena terjepit utang judi, Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap ekonomi keluarga dan karena Tergugat tidak pernah menjalankan shalat lima waktu, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak tanggal 19 Nopember 2013;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantah atau membenarkannya, karena Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain hadir menghadap sebagai wakilnya meskipun mahkamah telah memanggilnya dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya majelis harus mengkwafilisir bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat serta telah rela mengorbankan hak-hak keperdataannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat mempertahankan haknya di persidangan, tidaklah berarti dengan serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, hal mana disebabkan karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perceraian) dimana perkara perceraian itu adalah termasuk dalam kelompok hukum perorangan (personen recht) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (zaken recht), oleh karenanya untuk menghindari timbulnya kebohongan besar (de grote langen), maka kepada Penggugat tetap dibebani dengan alat bukti sesuai dengan maksud pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua buah surat dan dua orang saksi, yang oleh majelis hakim dinilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat di persidangan adalah akta otentik dan materinya telah sesuai dengan apa yang

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No.194/Pdt.G/2014/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan oleh Penggugat, oleh karenanya secara formal dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menunjukkan bahwa Penggugat sebagai subjek dalam perkara ini domisilinya merupakan wilayah hukum/yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 membuktikan bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara a quo (Persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan berasal dari keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian secara formal kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya telah sesuai atau tidak bertentangan dengan apa yang telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya yaitu tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga dan telah berpisah rumahnya antara Penggugat dan Tergugat lebih kurang sepuluh bulan lamanya disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap ekonomi keluarga, sering keluar malam, ada indikasi bahwa Tergugat berjudi yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah lebih kurang sepuluh bulan lamanya, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi Penggugat di atas bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No.194/Pdt.G/2014/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri perkawinan sah menurut hukum Islam, menikah pada tanggal 22 Maret 1999 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, kabupaten Aceh Tengah (sekarang kabupaten Bener Meriah), dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga, disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap ekonomi keluarga, sering keluar malam dan karena ada indikasi Tergugat bermain judi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang delapan bulan lamanya;
- Bahwa antara Penggugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa telah cukup bukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil dari kitab-kitab sebagai berikut:

1. Kitab Al-Bajuri juz II halaman 334 sebagai berikut:

فان اقر بما ادعي عليه به لزمه ما اقر به

Artinya: Apabila Tergugat membenarkan/mengakui gugatan Penggugat terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut;

2. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة واعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No.194/Pdt.G/2014/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan pasal 149 RBg., maka gugatan Penggugat pada petitum angka 1 telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Penggugat dan Tergugat berada pada wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berada pada wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama tersebut, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No.194/Pdt.G/2014/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada

Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam dan Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 214.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Simpang Tiga Redelong pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1435 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang terdiri dari **Zainal Arifin, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Buniyamin Hasibuan, S.Ag.**, dan **Ertika Urie, S.Hi.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan didampingi pula oleh **Mahmuddin, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No.194/Pdt.G/2014/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

dto.

Zainal Arifn, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

dto.

Buniyamin Hasibuan, S.Ag.,

HAKIM ANGGOTA

dto.

Ertika Urie, S.Hi.,

PANITERA PENGGANTI,

dto.

Mahmuddin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama dengan aslinya.
Simpang Tiga Redelong, 13 Oktober 2014
Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong,

H. M. Nasir Adam, S.Ag.

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No.194/Pdt.G/2014/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)